



PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PIAGAM PENGAWASAN INTERN DI KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan fungsi pengawasan intern secara kompeten, independen, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan di Kementerian Koordinator Bidang Pangan sesuai dengan standar audit intern Pemerintah Indonesia, perlu mengatur mengenai piagam pengawasan intern di Kementerian Koordinator Bidang Pangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan tentang Piagam Pengawasan Intern di Kementerian Koordinator Bidang Pangan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Presiden Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 343);

5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PANGAN TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERN DI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PANGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
2. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.
3. Kementerian Koordinator Bidang Pangan yang selanjutnya disebut Kementerian Koordinator adalah kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian urusan kementerian di bidang pangan.
4. Menteri Koordinator Bidang Pangan yang selanjutnya disebut Menteri Koordinator adalah menteri yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian urusan kementerian di bidang pangan.
5. Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Pangan yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah unit kerja yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pangan.
6. Inspektur Kementerian Koordinator Bidang Pangan yang selanjutnya disebut Inspektur adalah pimpinan tinggi pratama yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pangan.

Pasal 2

Piagam Pengawasan Intern di Kementerian Koordinator merupakan:

- a. dokumen formal yang menyatakan visi, misi, tujuan, kewenangan, kedudukan, dan tanggung jawab Inspektorat; dan

- b. penegasan komitmen dari Menteri Koordinator dan para pemangku kepentingan terhadap fungsi Pengawasan Intern atas penyelenggaraan pemerintahan di Kementerian Koordinator.

Pasal 3

Piagam Pengawasan Intern di Kementerian Koordinator digunakan sebagai pedoman bagi Inspektorat untuk melaksanakan kewenangan, tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya secara kompeten, independen, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 4

- (1) Piagam Pengawasan Intern di Kementerian Koordinator terdiri atas:
 - a. piagam Pengawasan Intern; dan
 - b. penjelasan piagam Pengawasan Intern.
- (2) Format piagam Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

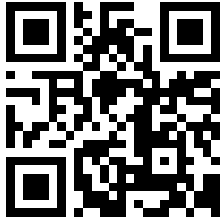
Pasal 5

Piagam Pengawasan Intern di Kementerian Koordinator berlaku terhitung sejak disahkan oleh Menteri Koordinator.

Pasal 6

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juni 2026

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PANGAN
REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani
Secara Elektronik

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juni 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,



DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 389

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PIAGAM PENGAWASAN INTERN DI
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PANGAN

PIAGAM PENGAWASAN INTERN
DI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PANGAN

1. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
2. Pelaksanaan Pengawasan Intern di Kementerian Koordinator Bidang Pangan dilakukan melalui:
 - a. penjaminan kualitas (*quality assurance*); dan
 - b. konsultansi (*consultancy/ advisory services*).
3. Pengawasan Intern membantu Menteri Koordinator Bidang Pangan mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis untuk menilai dan meningkatkan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola.
4. Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Pangan memiliki kewenangan untuk mengakses:
 - a. seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil pada unit kerja/satuan kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pangan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengawasan Intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam bagian penjelasan piagam Pengawasan Intern ini; dan
 - b. keterangan serta akuisisi atas perangkat elektronik maupun non-elektronik sesuai Pakta Integritas, apabila terdapat dugaan pelanggaran hukum.
5. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, antara lain menyatakan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang baik, melalui:
 - a. penegakan integritas dan nilai etika;
 - b. komitmen terhadap kompetensi;
 - c. kepemimpinan yang kondusif;
 - d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
 - e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
 - f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
 - g. mewujudkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang efektif; dan
 - h. hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

6. Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi serta kewenangan Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Pangan, maka:
 - a. Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Pangan dilibatkan dalam pembahasan isu-isu strategis organisasi, antara lain pembahasan mengenai pencapaian tujuan organisasi, perubahan struktur organisasi, dan pengoptimalan dalam pemanfaatan teknologi informasi;
 - b. Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Pangan mendapatkan alokasi sumber daya yang profesional, ditandai dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlatih atau tersertifikasi sesuai dengan peran dan layanan APIP; dan
 - c. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Pangan disahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan;
7. Piagam Pengawasan Intern ini mulai berlaku terhitung sejak disahkan oleh Menteri Koordinator. Piagam Pengawasan Intern ini dapat direviu dan diperbarui secara berkala untuk dilihat kesesuaiannya dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang Pengawasan Intern, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Pangan.
8. Piagam Pengawasan Intern ini digunakan sebagai salah satu dasar bagi Menteri Koordinator Bidang Pangan untuk mengevaluasi kegiatan Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Pangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

INSPEKTUR KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG PANGAN,

.....

Disahkan oleh

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

.....

PENJELASAN PIAGAM PENGAWASAN INTERN

1. Pendahuluan

- a. Piagam Pengawasan Intern adalah dokumen formal yang menyatakan visi, misi, tujuan, kewenangan, kedudukan, dan tanggung jawab Inspektorat yang merupakan penegasan komitmen dari Menteri Koordinator dan para pemangku kepentingan terhadap arti pentingnya fungsi Pengawasan Intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pangan.
- b. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan Pengawasan Intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.

2. Maksud dan Tujuan Piagam Pengawasan Intern

- a. Piagam Pengawasan Intern ini disusun sebagai pedoman Inspektorat untuk dapat melaksanakan tugas, fungsi, tanggung jawab dan kewenangannya secara kompeten, independen obyektif, efisien, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat diterima oleh semua pihak yang berkepentingan.
- b. Piagam Pengawasan Intern bertujuan agar Menteri Koordinator dan jajarannya dapat mengetahui visi, misi, tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab Inspektorat sehingga tugas dan fungsi Inspektorat dapat berjalan dengan semestinya, terutama dalam mengakses informasi.

3. Kedudukan dan Peran Inspektorat

- a. Inspektorat merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator melalui Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang;
- b. Inspektorat dibentuk sesuai kebutuhan untuk melaksanakan beban kerja;
- c. Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur;
- d. Inspektur diangkat dan diberhentikan oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Auditor bertanggung jawab kepada Inspektur.

4. Visi dan Misi Inspektorat

- a. Visi Inspektorat adalah:
 - 1) menjadi penjamin mutu yang profesional;
 - 2) berdaya tangkal tinggi,
 - 3) efektif, efisien dan berwibawa; serta
 - 4) mampu mendeteksi secara dini atas penyimpangan yang terjadi dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja agar terwujud tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- b. Misi Inspektorat adalah:
 - 1) meningkatkan kinerja pengawasan secara independen dan lugas dalam rangka mewujudkan terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih, pemerintahan yang taat hukum, tertib administrasi, transparan, responsif terhadap aspirasi masyarakat, kesetaraan, efektif, efisiensi, akuntabel, visioner dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;

- 2) mengembangkan sistem pengawasan dan sistem informasi pengawasan yang akurat dan aktual; dan
- 3) meningkatkan profesionalisme aparatur pengawasan fungsional yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.

5. Tugas dan Fungsi Inspektorat

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Inspektorat mempunyai tugas menyelenggarakan Pengawasan Intern di lingkungan Kementerian Koordinator.

Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis Pengawasan Intern;
- b. pelaksanaan Pengawasan Intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Koordinator;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

6. Kewenangan Inspektorat

Inspektorat memiliki kewenangan:

- a. mengakses secara penuh, bebas, dan tidak dibatasi terhadap seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil pada unit kerja di Kementerian Koordinator yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat;
- b. mendapatkan hasil penilaian risiko (*risk assessment*) dari setiap unit kerja sebagai salah satu dasar untuk menyusun PKPT Berbasis Risiko;
- c. melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada unit kerja yang menjadi obyek pengawasan, pegawai lain dan pihak ketiga yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan intern;
- d. memiliki wewenang untuk menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Menteri Koordinator dan berkoordinasi dengan pimpinan lainnya;
- e. melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal;
- f. mengalokasikan sumber daya Inspektorat serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup pengawasan intern;
- g. menerapkan teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan Pengawasan Intern; dan
- h. meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Kementerian Koordinator dalam rangka pelaksanaan fungsi Pengawasan Intern.

Dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Inspektorat, seluruh pejabat di setiap level unit kerja wajib memberikan komitmen dan dukungan. Inspektorat dalam menjalankan kewenangannya harus berhati-hati dalam penggunaan dan perlindungan informasi yang diperoleh selama pelaksanaan tugas dan tidak menggunakan informasi untuk kepentingan pribadi atau untuk tujuan apapun yang bertentangan dengan hukum dan/atau merugikan tujuan yang sah dan etis yang ditetapkan oleh organisasi.

Seluruh catatan, dokumentasi, dan informasi yang diperoleh Inspektorat digunakan semata-mata untuk pelaksanaan Pengawasan Intern. Inspektur bertanggung jawab dan berakuntabilitas untuk menjaga kerahasiaan informasi dan menjaga keutuhan dokumen yang diperoleh. Permasalahan yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan Inspektorat dilaporkan kepada Menteri Koordinator untuk penyelesaian, apabila terdapat indikasi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Inspektur dan/atau pegawai di lingkungan Inspektorat, maka penanganan lebih lanjut dilakukan sesuai dengan Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Koordinator serta Kode Etik Auditor Kementerian Koordinator.

7. Tanggung Jawab Inspektorat

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat bertanggung jawab untuk:

- a. secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalitas auditor, kualitas proses pengawasan, dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada standar audit yang berlaku;
- b. menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan PKPT yang Berbasis Risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran Pengawasan Intern dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan, termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua unit kerja yang dapat diawasi (*audit universe*) serta data/dokumen yang diperlukan;
- c. menjamin kecukupan, ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi Pengawasan Intern secara optimal;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi tindak lanjut hasil Pengawasan Intern; dan
- e. menyampaikan laporan hasil Pengawasan Intern dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi Pengawasan Intern kepada Menteri Koordinator.

8. Tujuan, Sasaran, dan Lingkup Pengawasan Intern Inspektorat

- a. Tujuan dan sasaran Pengawasan Intern yaitu:
 - 1) meningkatnya ketaatan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Kementerian Koordinator;
 - 2) meningkatnya efektivitas manajemen risiko dan pengendalian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Kementerian Koordinator; dan
 - 3) meningkatnya tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Kementerian Koordinator yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

- b. lingkup Pengawasan Intern Inspektorat paling sedikit meliputi:
 - 1) audit dengan tujuan tertentu termasuk audit ketaatan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator telah sesuai ketentuan;
 - 2) audit kinerja atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator, yang mencakup audit kinerja atas pengelolaan keuangan negara dan audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator;
 - 3) reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator, seperti reviu atas laporan keuangan Kementerian Koordinator dan reviu atas laporan kinerja Kementerian Koordinator;
 - 4) evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator, seperti evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); dan
 - 5) pemantauan dan aktivitas audit intern lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator.

9. Kode Etik dan Standar Audit Intern Kementerian Koordinator

Auditor dalam melaksanakan pekerjaannya harus mengacu pada kode etik yang berlaku untuk APIP dan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia.

10. Persyaratan Auditor dalam Inspektorat

- a. memenuhi sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor dan/atau sertifikasi lain di bidang Pengawasan Intern pemerintah serta persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan objektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- c. memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- d. wajib mematuhi Kode Etik dan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia;
- e. wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab audit intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- f. memahami prinsip tata kelola organisasi yang baik, pengendalian intern pemerintah, dan manajemen risiko; dan
- g. bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

11. Larangan Perangkapan Tugas dan Jabatan Auditor

- a. Auditor Inspektorat tidak boleh terlibat langsung melaksanakan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu penilaian independensi dan objektivitas auditor;
- b. Auditor Inspektorat dilarang melakukan kegiatan *assurance* dan konsultasi pada unit kerja atau program serta kegiatan atau fungsi tertentu suatu unit kerja yang sama dalam kurun waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; dan
- c. Auditor tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat manajerial.

12. Hubungan Kerja dan Koordinasi

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi Pengawasan Intern, Inspektorat menjalin kerjasama dan koordinasi dengan unit kerja (selaku objek pengawasan), APIP lainnya, Aparat Penegak Hukum (APH), dan pihak terkait lainnya

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta aparat pengawasan ekstern pemerintah.

a. Inspektorat dan unit kerja di Kementerian Koordinator

- 1) Dalam rangka pelaksanaan fungsi Pengawasan Intern, maka hubungan antara Inspektorat dengan Unit Kerja Kementerian Koordinator adalah hubungan kemitraan antara auditor dan auditan atau antara konsultan dengan penerima layanan.
- 2) Dalam setiap penugasan (baik penugasan *assurance* maupun *consulting*), unit kerja harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan.
- 3) Unit Kerja harus menindaklanjuti setiap rekomendasi Pengawasan Intern yang diberikan oleh Inspektorat dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit intern kepada Inspektorat sesuai dengan prosedur yang berlaku.

b. Inspektorat dengan APIP lainnya, APH, dan pihak terkait lainnya sesuai peraturan perundang-undangan

- 1) Inspektorat wajib menggunakan kebijakan dan peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan instansi yang berwenang dalam menentukan arah kebijakan dan PKPT Inspektorat.
- 2) Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan instansi yang berwenang guna menyamakan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan.
- 3) Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.

c. Inspektorat dengan Aparat Pengawasan Ekstern Pemerintah

- 1) Inspektorat menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern pemerintah selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra unit kerja pada saat pembahasan simpulan hasil audit.
- 2) Inspektorat dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern pemerintah untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat.
- 3) Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern Pemerintah merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi Pemerintah.

d. Inspektorat dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

- 1) Koordinasi Pengawasan Intern antara Inspektorat dengan BPKP melalui:
 - a) Pengawasan Intern terhadap pelaksanaan anggaran yang menjadi kewenangan BPKP;
 - b) pendampingan Inspektorat terhadap unit kerja eselon I dalam pengawasan BPKP;
 - c) koordinasi pemantauan dan pembahasan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan BPKP;

- d) pelaksanaan pendidikan dan pelatihan; dan
 - e) konsultasi dalam rangka pengembangan kegiatan penjaminan.
- 2) Inspektorat menjadi mitra kerja bagi instansi pembina penyelenggaraan SPIP dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi:
- a) penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
 - b) sosialisasi SPIP;
 - c) pendidikan dan pelatihan SPIP;
 - d) pembimbingan dan konsultasi SPIP; dan
 - e) peningkatan kompetensi auditor APIP.
- 3) Inspektorat harus menggunakan peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh instansi pembina Jabatan Fungsional Auditor.
13. Penilaian Berkala
- a. Pimpinan Inspektorat secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam piagam Pengawasan Intern ini tetap memadai dalam kegiatan Pengawasan Intern sehingga dapat mencapai tujuannya.
 - b. Hasil penilaian secara berkala harus dilaporkan kepada Menteri Koordinator.

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN